



KABUPATEN WONOSOBO

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran se-Kabupaten Wonosobo;
3. Pejabat Pembuat Komitmen se-Kabupaten Wonosobo.

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4.4/022/TAHUN 2025
TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), E-Tendering, E-Seleksi, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta E-Kontrak;
2. Melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan E-Purchasing;
3. Melaksanakan kontrak tidak melebihi tahun anggaran, kecuali jenis kontrak tahun jamak;
4. Kebutuhan barang/jasa yang bersifat rutin guna menunjang kegiatan organisasi dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus segera dilakukan proses pengadaannya;

5. Rencana metode pemilihan yang dilakukan melalui tender/seleksi relatif membutuhkan jangka waktu pengadaan yang lebih lama, sehingga perlu memperhatikan jadwal pengadaannya, agar dapat menghindari keterlambatan proses pengadaan;
6. Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/*retail online* termasuk belanja pengadaan, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pelaksanaan APBD;
7. Dalam rangka meningkatkan pengadaan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/jasa dan dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak, serta dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup yang termuat dalam Sistem Informasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (Sibarjasramling);
8. Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, namun demikian BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi SiRUP dan menyampaikan data kontrak pada aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) semua jenis paket pengadaan melalui aplikasi SiRUP setelah penandatanganan Dokumen Persetujuan Bersama RAPBD TA 2025 antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dengan memedomani ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
 - b. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, dapat dilakukan pemilihan penyedia secara dini (tender/seleksi/Pengadaan Langsung/E *purcashing*) yang pemilihannya dapat dilaksanakan setelah penandatanganan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemilihan dimaksud dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SiRUP;
 - c. Perencanaan, meliputi: penyusunan perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan

- barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa, dan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- d. Persiapan Pengadaan, meliputi: kaji ulang dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan dan penetapan HPS, dan penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak;
 - e. Persiapan Pemilihan, meliputi: kaji ulang dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan Penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan Penyedia, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian Dokumen Penawaran, penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan, dan penyusunan Dokumen Pemilihan;
 - f. Pelaksanaan Pemilihan, meliputi:
 - 1) Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - 2) pelaksanaan pemilihan, meliputi: pengumuman/undangan tender atau seleksi, pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian Dokumen Penawaran, pembukaan Dokumen Penawaran, evaluasi Dokumen Penawaran, *e-Reverse Auction* (jika ada), penetapan calon pemenang, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dan penetapan pemenang;
 - 3) Pelaksanaan pemilihan selain tender, yaitu: *E-Purchasing*, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, dan Tender Cepat.
 - g. Pelaksanaan Kontrak, meliputi: Penetapan SPPBJ, Penandatanganan Kontrak, Penyerahan Lokasi Pekerjaan, SPMK, Pemberian Uang Muka, Penyusunan Program Mutu, Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, Mobilisasi, Pemeriksaan Bersama, Pengendalian Kontrak, Inspeksi Pabrikasi, Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perubahan Kontrak, Penyesuaian Harga, Keadaan Kahar, Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak, Pemutusan Kontrak, Pemberian Kesempatan, dan Denda dan Ganti Rugi;
 - h. Serah Terima, meliputi: Pengajuan kepada PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, Serah Terima dari Penyedia ke PPK, Pengajuan Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA, dan Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke PA/KPA.
10. Dalam rangka mengurangi biaya proses pengadaan, efisiensi belanja pemerintah, dalam pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*), serta pemberdayaan dan penguatan industri dalam negeri, Pemerintah Daerah melaksanakan Konsolidasi Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pra persiapan Konsolidasi;
 - b. Persiapan Konsolidasi;

- c. Pelaksanaan Konsolidasi;
 - d. Penandatanganan Kontrak Payung;
 - e. Penayangan dalam Katalog Elektronik LKPP; dan
 - f. Pembelian melalui *E-Purchasing*
11. Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka:
- a. Mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. Menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
12. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sebagai berikut:
- a. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - e. Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing*.
13. Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan

- Penyelenggara Perdagangan Melalui sistem Elektronik (PPMSE)/ Marketplace dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP);
14. Metode pemilihan *E-Purchasing* wajib dilaksanakan melalui Katalog Elektronik Versi 6 untuk seluruh produk yang telah tersedia di Katalog Elektronik Versi 6, termasuk ketersediaan mekanisme pembayarannya, kecuali barang/jasa dengan kondisi/kriteria sesuai pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6;
 15. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat fisik, agar menghindari adanya anggaran *Detail Engineering Design* (DED) bersamaan waktunya dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan DED dan kegiatan fisiknya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang sama, agar dilakukan percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun anggaran berkenaan dan untuk pelaksanaan pekerjaan fisiknya diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran;
 16. Berkaitan dengan kekurangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersertifikat kompetensi, maka:
 - a. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dapat merangkap sebagai PPK.
 - b. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019, PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
 17. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2025 mengacu ke Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka ketentuan penugasan Pejabat Pengadaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Personel Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Penugasan sebagai Pejabat Pengadaan pada Organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan lampiran penugasan Pejabat Pengadaan yang disusun oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Penugasan Personel Pejabat Pengadaan di kelurahan menyesuaikan personel pejabat pengadaan yang ditugaskan pada masing-masing kecamatan.
 - d. Penugasan Personel sebagai Pejabat Pengadaan di Puskesmas menyesuaikan Personel Pejabat Pengadaan yang ditugaskan pada Dinas Kesehatan.

18. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) melakukan identifikasi paket pekerjaan pada APBD Tahun 2025, untuk selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan serta **mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling lambat tanggal 28 Februari 2025;**
 - b. Pengajuan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 5, disampaikan ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Wonosobo (untuk tender) atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (untuk Pengadaan Langsung);
 - c. Jika tidak tersedia/tidak cukup pagu anggaran pada dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi;
 - d. Menetapkan perangkat pengelola kegiatan/pekerjaan (PPK, Pejabat Pengadaan, Tim Pendukung, dan lain-lain) pada masing-masing paket pekerjaan;
 - e. Mengoptimalkan penggunaan kontrak payung untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Mengkonsolidasikan paket pekerjaan di masing-masing Perangkat Daerah;
 - g. Memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa dan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau Pejabat Pengadaan dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - h. Memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), E-Tendering E-Seleksi, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta E-Kontrak;
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban pengumuman RUP;
 - j. Memerintahkan PPK untuk melaporkan pelaksanaan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025;
 - k. Memastikan PPK dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan memanfaatkan barang/jasa pada Katalog Elektronik dan Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-purchasing*;
 - l. Memastikan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran pelaku usaha lokal/nasional;
 - m. Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP);
 - n. Memastikan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

- o. Menetapkan dan menerbitkan surat tugas bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa masing-masing paket pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan angka 17.

19. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar:

- a. Segera menyusun RUP dan menginput pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) **sebelum tanggal 28 Februari 2025** termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Segera melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan tahun 2025 agar kontrak dapat ditandatangani di awal tahun 2025 yang meliputi: reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), penyusun dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penyusunan dan penetapan rancangan kontrak;
- c. Melakukan koordinasi dengan UKPBJ dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- d. Melakukan koordinasi antar PPK serta UKPBJ dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Melakukan penginputan spesifikasi teknis/KAK/RPP, HPS, dan rancangan kontrak dalam aplikasi SPSE sesuai hasil koordinasi dengan UKPBJ;
- f. Memastikan setiap kontrak sesuai dengan volume, spesifikasi dan standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- g. Pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan fisik dan keuangan yang ditetapkan dalam kontrak.

20. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kelompok Kerja Pemilihan:

- a. Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan pada paket tender/seleksi dari PPK;
- b. UKPBJ/Pokja melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket-paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SIRUP termasuk konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Peningkatan jumlah pelaku usaha dan barang/jasa Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik;
- d. UKPBJ/Pokja melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Pokja melaksanakan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa meliputi penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, syarat penyedia, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian penawaran, jadwal pemilihan serta dokumen pemilihan.

21. Pejabat Pengadaan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung.

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Pejabat Pengadaan yang belum memiliki *user id* dan *password* SPSE agar segera berkonsultasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Wonosobo dan mengajukan permohonan pembuatan akun SPSE;
 - f. Pejabat Pengadaan melakukan semua proses pemilihan penyedia Pengadaan langsung secara online pada aplikasi SPSE.
22. Metode Pemilihan penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *E-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik, (<https://katalog.inaproc.id/>):
 - 1) Nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan.
 - 2) Nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Pengadaan Langsung:
 - 1) Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya paling tinggi senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Pengadaan Jasa Konsultansi paling tinggi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Penunjukan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu;
 - d. Tender cepat, dilaksanakan dalam hal:
 - 1) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;
 - 2) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
 - e. Tender dilaksanakan jika tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lain sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d.
23. Semua proses pengadaan baik melalui penyedia maupun swakelola wajib dilaksanakan secara elektronik, sebagai berikut:
- a. *E-Purchasing*, melalui toko daring/katalog elektronik LKPP.
 - b. Tender/Seleksi, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada menu tender;

- c. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada menu nontender;
- d. Swakelola melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada menu pencatatan swakelola;
- e. Hasil proses pemilihan/ pencatatan secara elektronik pada SPSE sampai dengan E-kontrak menjadi salah satu persyaratan pengajuan pembayaran/pencairan;
- f. Pengajuan proses pemilihan penyedia untuk disampaikan ke UKPBJ atau Pejabat Pengadaan mengenai dokumen persiapan pengadaan barang/jasa yaitu:

1. Tender:

- a) Surat permohonan tender
- b) Surat permohonan Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA)
- c) Print out Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- d) Fotocopy DPA Kegiatan
- e) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
- f) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- g) Gambar
- h) Spesifikasi Teknis
- i) Daftar Mata Pembayaran Utama
- j) SSUK
- k) SSKK
- l) Rancangan Kontrak
- m) Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko dan Pengendalian (IBPRP)
- n) Dokumen pendukung lainnya
 - Gambar Perencanaan
 - Metode Pelaksanaan
 - dan lain-lain
- o) Daftar Tim Teknis / personel yang ditugaskan mendampingi Kelompok Kerja Pemilihan (bila ada)
- p) Salinan Surat Keputusan PPK

2. Pengadaan Langsung:

- a) Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
- b) Print out Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- c) Fotocopy DPA Kegiatan
- d) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- e) Gambar (pekerjaan konstruksi)
- f) SK penunjukan Pejabat Pengadaan
- g) Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- h) Dokumen pendukung lainnya (bila diperlukan).

3. E-Purchasing:

- a) Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
- b) Print out Rencana Umum Pengadaan (RUP)

- c) Fotocopy DPA Kegiatan
- d) Gambar (pekerjaan konstruksi)
- e) SK penunjukan Pejabat Pengadaan
- f) Spesifikasi Teknis
- g) Dokumen pendukung lainnya (bila diperlukan).

24. Hal-hal terkait dengan pengawasan dan pendampingan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Wonosobo.
- b. Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat melakukan konsultasi kepada UKPBJ Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan Surat Edaran ini.
- c. Kepala UKPBJ melaporkan secara berkala kepada Bupati Wonosobo atas kemajuan pelaksanaan Surat Edaran ini.

25. Terkait pemenuhan sumber daya manusia guna pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka pemenuhan PPK yang berkompetensi tetap wajib dilaksanakan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh LKPP salah satunya dengan metode MOOC (*Massive Online Open Course*).

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada Tanggal 27 Februari 2025

a.n. Bupati Wonosobo
Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo



ONE ANDANG WARDOYO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
- 2. Wakil Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
- 3. Arsip.

KEPUTUSAN(KEPALA SKPD).....
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN(Nama SKPD).....

Nomor : 000.3/..... / /20...

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN(Nama SKPD).....
KABUPATEN WONOSOBO

- KEPALA(Nama SKPD).....,
- Menimbang : a. bahwa untuk pelayanan pengadaan barang dan/atau jasa yang efisien, efektif, dan transparan di(Nama SKPD)..... Kabupaten Wonosobo perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan(Kepala SKPD)..... Kabupaten Wonosobo Selaku Pengguna Anggaran(Nama SKPD)..... Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Di(Nama SKPD)..... Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa*Nama SKPD*..... Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum pada Lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 20.....

KEPALA

.....*SKPD*.....

KABUPATEN WONOSOBO

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

.....*NAMA*.....

Pangkat

NIP.

Lampiran : Keputusan Kepala(Nama
SKPD)..... Kabupaten Wonosobo
selaku Pengguna Anggaran

Nomor : 000.3/..... / /20.....

Tanggal : 20.....

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA (Nama SKPD)
KABUPATEN WONOSOBO

Nama :
NIP :
Jabatan :

NO	NO. RUP	NAMA PEKERJAAN	PAGU (Rp)
1			
2			
3			
dst			

KEPALA

.....(SKPD).....

... KABUPATEN WONOSOBO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

.....,NAMA.....

Pangkat

NIP.

KOP DINAS

SURAT TUGAS

Nomor : 000.3/ / 20...

Menindaklanjuti Keputusan Pengguna Anggaran (NAMA OPD) Nomor : 050/.../20.... tanggal (bulan) 20....tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa(NAMA OPD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 20....., dengan ini kami menugaskan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pengadaan dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kegiatan	
Nama Paket	
Lokasi Pekerjaan (Alamat lengkap)	
Metode Pengadaan	
Jabatan PPK	
Pagu Anggaran	Rp.
HPS	Rp.
Rencana Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	 (.....) hari kalender
Calon Penyedia	1. PT/CV.
Barang/Jasa	2. PT/CV.

Dokumen persiapan pemilihan (terlampir) terdiri dari:

1. Print out RUP
2. Fotocopy DPA Kegiatan
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
4. Rincian HPS
5. Gambar
6. SK penunjukan Pejabat Pengadaan
7. Spesifikasi Teknis
8. Dokumen pendukung lainnya

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PA/KPA

.....(SKPD).....

KABUPATEN WONOSOBO

SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....NAMA.....

Pangkat

NIP.

Lampiran Surat No : 100.3.4.4/022/TAHUN 2025
 Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah

**DAFTAR PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Sugeng, S.T	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	199512242024212034	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
2	Sekretariat DPRD	Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021000	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
3	Badan Kepegawaian Daerah	Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021000	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021000	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
5	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mindar Saffaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
7	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
9	Dinas Kesehatan / Puskesmas	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Firman Pratama, S.T,	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
11	Dinas Lingkungan Hidup	Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021000	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
12	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021000	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
16	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
17	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan PA	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
19	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
21	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
22	Inspektorat Kabupaten	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
24	Kecamatan Wonosobo	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021000	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Anwar Rosyid, S.I.P	197501262009011001	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
25	Kecamatan Garung	Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021000	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
26	Kecamatan Kalibawang	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
27	Kecamatan Kalikajar	Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
28	Kecamatan Kaliwiro	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
29	Kecamatan Kejajar	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
30	Kecamatan Kepil	Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
31	Kecamatan Kertek	Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
32	Kecamatan Leksono	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Yusni Irmansah, S.Kom	198510212005011005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
33	Kecamatan Mojotengah	Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
34	Kecamatan Sapuran	Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukti Hanafi, S.H.	199012302024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
35	Kecamatan Selomerto	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
36	Kecamatan Sukoharjo	Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021000	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Tri Achmad Romadon, SAB	198306202005011003	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
37	Kecamatan Wadaslintang	Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Rachma Zulfa Annisa, S.T.	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
38	Kecamatan Watumalang	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
39	Rumah Sakdt Umum Setjonegoro	Drs. Sih Widiyanto, M.M.	196512141992031005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
		Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Iqbal Khusain, S.IP.	198107192005021005	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Brama Ady Sulistiyo, S.Kom	198812102024211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Anang Rifai, S.T.	199302022024211013	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

No.	OPD	Nama Pejabat Pengadaan	NIP	Jabatan
		Arif Hidayat, S.Kom	199310202024211018	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Ayu Ning Tyas, S.E.	199306202024212031	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Mindar Safiaji, S.Kom	198901292924211009	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
40	Satuan Polisi Pamong Praja	Sugeng, ST	197910232005021007	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Arif Novianto, S.T	198511112023211010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
		Suwesty Yunia Pratiwi, S.E.	198706192024212015	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya
41	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	Dwi Ari Wahyu Utomo, SP	197601022005011010	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Mukhamad Khusnul Kafi, S.STP, MM	198703212006021000	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
		Firman Pratama, S.T.	199703262024211006	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

Ket : PA dalam penugasan kepada Pejabat Pengadaan dilakukan secara Profesional dan Proporsional.

a.n. Bupati Wonosobo
 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Wonosobo



ONE ANDANG WARDYO